



PUTUSAN

Nomor 149/PDT/2022/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tergugat, NIK 3278016307530003, Tempat/Tanggal lahir Bandung, 23-07-1953, Agama Budha, Status Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Harry Fransiskus Hasugian, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "HARRY F. HASUGIAN & PARTNERS", berkedudukan di Jl. Terusan Pasir Koja No. 330 A, RT.006/RW.006, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

Melawan

Penggugat, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK : 3278010501460003, Tempat/Tgl. Lahir Tasikmalaya, 05-01-1946, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Alamat di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjetje Sofjan, S.H., dan Encang, S.H., Para Advokat/Pengacara pada kantor hukum "TJETJE SOFJAN, S.H." yang berkedudukan di Jalan Cipicung Perum AI "Amin No. 1 Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing semula Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Maret 2022 Nomor 149/PDT/2022/PT BDG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut serta berkas perkara Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 149/PDT/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tasikmalaya Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Tsk tanggal 10 Februari 2022
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 7 Desember 2021 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Tsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Tasikmalaya (Sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 40 Tahun 1977, tanggal 7 Nopember 1977, Oleh karena nya antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah secara hukum;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 40 Tahun 1977, tanggal 7 Nopember 1977, Nama Penggugat masih nama Tionghoa yaitu bernama Penggugat berdasarkan Penetapan Ganti Nama dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya No.98/Pdt.P/1990/PM/Tsm menjadi Penggugat, dan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama Penggugat, demikian pula nama Tergugat dalam Akta Perkawinan tersebut diatas juga masih memakai nama Tionghoa yaitu bernama Tergugat dan berdasarkan Penetapan Ganti Nama Dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya No.100/Pdt.P/1990/PN.Tsk bernama Tergugat diganti menjadi Tergugat dan selengkapnyanya menyebut diri menjadi Tergugat, Tergugat dan nama Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama Tergugat ;
3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Pasar Wetan No.73 A Kota Tasikmalaya, Rt.02/Rw.16, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya serta telah membuka usaha Toko Kelontongan bernama Toko BUANA;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 1. Anak I Penggugat/Tergugat (Perempuan), Lahir di Tasikmalaya tanggal 28-10-1978;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 149/PDT/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak II Penggugat/Tergugat (Perempuan), Lahir di Bandung, tanggal 16-08-1981;
3. Anak III Penggugat/Tergugat (Perempuan), Lahir di Bandung, tanggal 24-07-1982;
4. Anak IV Penggugat/Tergugat (Perempuan), Lahir di Bandung, tanggal 09-03-1988;
5. Anak V Penggugat/Tergugat (Laki-Laki), Lahir di Bandung, tanggal 16-06-1990;
5. Bahwa, Semula pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan Harmonis, namun pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pada sekitar kurang lebih Tahun 2007 sering mengalami perselisihan dan percekocokan yang terjadi hampir setiap hari antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan dalam usaha dagang Tergugat tidak membuat pembukuan serta Tergugat telah menyuruh keluar kepada Penggugat dari Toko Buana untuk diluar usaha sendiri (usahanya masing masing) dan akhirnya Penggugat tinggal di Rumah Lain yaitu di Perum Grand Asri Resinden Tasikmalaya;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 8 (delapan) Tahun lamanya telah pisah Kamar (pisah tempat tidur) dan meja makan serta Penggugat pergi dari Tergugat dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di Perum Grand Asri Residence, Jl. Cieunteung Balong Kanyun, Rt.02/Rw.16, No.B.8, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Bebedilan Kota Tasikmalaya;
7. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berkali-kali mencoba untuk mendamaikan akan tetapi tidak ada perubahan baik Penggugat dan Tergugat, atau dalam mendamaikan itu tidak berhasil serta Penggugat sudah tidak kuat lagi dan akhirnya Penggugat telah bulat tekadnya untuk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian yang sah secara hukum ;
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa“.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 149/PDT/2022/PT.BDG



Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan rumah tangga dan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, Maka jelaslah tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak tepat dan tidak ada lagi di dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut di pertahankan lagi;

9. Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’.

10. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dimana antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersamasebagaisuami-istri;

11. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk dapat memutus **PERNIKAHAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT PUTUS KARENA PERCERAIAN ;**

12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana telah dicatatkan di Pencatatan Sipil berdasarkan kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERKAWINAN Nomor : 40 Tahun 1977 tanggal 07 November 1977 putus karena perceraian;

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Tasikmalaya (Dinas kependudukan dan Catatan Sipil) agar perceraian ini dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul untuk perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya {ex aquo et box) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Tasikmalaya, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 40 Tahun 1977 tanggal 7 November 1977.
2. Bahwa, benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung bertempat tinggal di Jalan Pasar Wetan No. 73A Kota Tasikmalaya dan membuka usaha toko buana
3. Bahwa, benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - Anak I Penggugat/Tergugat, perempuan lahir di Tasikmalaya 28-10-1978
 - Anak II Penggugat/Tergugat, perempuan lahir di Bandung 16-08-1981
 - Anak III Penggugat/Tergugat, perempuan lahir di Bandung 24-07-1982
 - Anak IV Penggugat/Tergugat perempuan lahir di Bandung 09-03-1988
 - Anak V Penggugat/Tergugat laki-laki lahir di Bandung 16-06-1990
4. Bahwa, Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Tergugat dan saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak bulan Maret 2021 dan Penggugat telah membuka usaha baru dan Penggugat bertempat tinggal di Perum Grand Asri Residence Tasikmalaya
5. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan tidak sependapat sehingga mengakibatkan pertengkaran,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 149/PDT/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal tersebut disebabkan oleh Penggugat yang selalu bersikap kasar kepada Tergugat dengan cara memarahi, mencaci Tergugat dengan bahasa yang tidak baik dan sering juga Penggugat memecahkan perabotan alat rumah tangga

6. Bahwa, atas perbuatan Penggugat yang selalu kasar terhadap Tergugat tersebut benar pernah dilakukan musyawarah keluarga, namun tidak menghasilkan perdamaian yang baik antara Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul demi hukum akibat adanya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan putusan tanggal 10 Februari 2022 Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Tsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dicatatkan di Pencatatan Sipil berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 40 Tahun 1977 tanggal 07 November 1977 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Tasikmalaya (Dinas kependudukan dan Catatan Sipil) agar perceraian ini dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul untuk perkara ini sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 149/PDT/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2022 Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Tsk, dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 14 Maret 2022 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 Februari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 14 Maret 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Maret 2022 dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Maret 2022 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat menolak dan merasa tidak puas terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak menggubris dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Pembanding/dahulu Tergugat. Fakta-fakta hukum mana membuktikan ketidak benaran dalil-dalil Terbanding/dahulu Penggugat sehingga kuat dugaan Pembanding bahwa dalil-dalil Terbanding/dahulu Penggugat adalah rekayasa belaka. Namun Majelis Hakim tingkat pertama malah mengabulkan gugatan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 149/PDT/2022/PT.BDG



Penggugat untuk seluruhnya, hal mana bertentangan dengan prinsip hukum acara, terlebih mengabaikan keadilan bagi Pembanding ;

3. Bahwa fakta-fakta hukum yang diabaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan mematahkan seluruh dalil-dalil Terbanding/dahulu Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Terkait percekcoan yang sering terjadi sejak tahun 2007 adalah rekayasa belaka sebab percekcoan secara terus menerus sejak tahun 2007 itu tidak pernah ada, demikian pula dengan pembukuan usaha dagang yang menurut Terbanding tidak transparan serta mengusir Pembanding dari rumah merupakan rekayasa belaka dan bertentangan dengan fakta sebenarnya. Atas hal ini Terbanding tidak dapat membuktikannya melalui saksi-saksi yang dihadapkannya, sehingga hal ini tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan ;
- b. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi, sebab ketiga saksi yang dihadirkan tidak pernah melihat, mendengar atau menyaksikan seluruh hal sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding. Sehingga tidak memiliki nilai Pembuktian ;
- c. Bahwa demikian pula terhadap dalil gugatan Terbanding/dahulu Penggugat sebagaimana dalil poin 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan Terbanding sudah keluar dari rumah lebih dari 8 (delapan) tahun adalah rekayasa belaka. Sebab nyatanya Terbanding/dahulu Penggugat baru pergi sejak sekitar bulan Maret 2021, oleh karena itu dalil Terbanding/dahulu Penggugat tidak terbukti sehingga harus diabaikan ;
- d. Bahwa selanjutnya terhadap dalil point 8 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan terkait permasalahan antara Pembanding dan Terbanding telah diupayakan mediasi berkali-kali adalah rekayasa, sebab upaya mediasi ini tidak pernah dilakukan dan diupayakan oleh Terbanding/dahulu Penggugat sebagai kepala rumah tangga, Adapun niat Terbanding/dahulu Penggugat semata-mata hanya untuk mendapatkan harta gono-gini tanpa mau bertanggungjawab atas hutang-hutang yang sedemikian besar yang timbul selama perkawinan ;



- e. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil Terbanding/dahulu Penggugat, maka Gugatan Penggugat seharusnya tidak dikabulkan atau ditolak demi hukum ;
4. Bahwa perlu kiranya Pembanding sampaikan dengan tegas terkait banyaknya kebohongan dalam dali-dalil Terbanding/dahulu Penggugat dalam Gugatannya terdahulu agar dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding ;
5. Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah mengarungi kehidupan rumah tangga selama 44 tahun, memiliki anak dan cucu. Hal ini seharusnya dipertimbangkan oleh Terbanding terkait Gugatan Perceraianya karena berdampak buruk bagi keluarga besar ;
6. Bahwa gugatan perceraian ini murni dilatarbelakangi oleh keinginan Terbanding/dahulu Penggugat untuk terhindar dari kewajiban hutang-hutang yang begitu besar semasa perkawinan, sementara disisi lain Terbanding menginginkan gono-gini tanpa mau menanggung beban hutang piutang bersama akibat dari hukum perkawinan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum dan merupakan wujud nyata dari itikad buruk Terbanding ;
7. Bahwa Pembanding memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus dan memeriksa perkara a quo untuk menilik lebih jauh fakta-fakta yang lahir dalam persidangan dan niat buruk Terbanding/ dahulu Penggugat. Seyogyanya Pembanding yang merupakan isteri dan ibu dari anak-anak Terbanding mendapat keadilan dan perlindungan hukum. Seyogyanya Terbanding/dahulu Penggugat menyelesaikan terlebih dahulu segala beban/kewajiban yang ada dan tidak mencari alasan menceraikan Pembanding lalu menguasai dan meminta gono-gini, terlebih jika Terbanding menginginkan harta bawaan Pembanding menjadi bagiannya, hal mana merupakan bentuk ketidak adilan lainnya ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pembanding/dahulu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menerima permohonan banding dan Memori Banding Pembanding, serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Tsk tanggal 10 Februari 2022 dengan menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai hukum, maupun dalam penilaian atas bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun bukti berupa keterangan para saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah serta fakta-fakta hukum dipersidangan ;
2. Bahwa Terbanding menolak dalil yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tingkat pertama dst...dst sementara dalil Penggugat/Terbanding tidak dapat dibuktikan (rekayasa belaka), adalah dalil yang tidak benar, karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara tidak gegabah dan tidak sembarangan, Hakim dalam memutus suatu perkara harus didasarkan kepada fakta-fakta hukum dipersidangan, bukti surat dan keterangan saksi dibawah sumpah, jadi tidak benar dalil Penggugat/Terbanding adalah tidak dapat dibuktikan (rekayasa belaka) ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding adalah telah terbukti dipersidangan yang dikuatkan oleh keterangan para saksi baik yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding maupun saksi yang diajukan dari pihak Tergugat/Pembanding ;
4. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi menerangkan dibawah sumpah dimana saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding tersebut menerangkan dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terlihat bertengkar dan menerangkan bahwa Penggugat sudah tidak tinggal dirumah yang sampai sekarang dan setahu saksi Siti Robiah bahwa Penggugat sekarang sudah tinggal di Perum Asri, demikian juga keterangan saksi Tika Sartika yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Penggugat sekarang tinggal di Perum Asri dan juga sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan kalau bertengkar biasanya terdengar saling bentak ;
5. Bahwa demikian pula keterangan saksi yang diajukan dari pihak Pembanding/Tergugat yang bernama Saksi I dan saksi Saksi II menerangkan dibawah sumpah dipersidangan saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut penyebabnya masalah dagang ;



6. Bahwa keterangan para saksi tersebut dipersidangan telah disaksikan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, maka ada rekayasa dari mana ;
7. Bahwa dalam dalil Memori Banding dari Pembanding/Tergugat dimana pihak Terbanding banyak bohong adalah tidak benar sama sekali, justru sebaliknya pihak Pembanding/Tergugat yang banyak bohong yaitu dalam hal pembukuan tidak transparan dan tidak mau di audit, malah Toko Buana yang diurus oleh Pembanding/Tergugat semakin banyak hutang ke suplier-suplier, oleh karena kelakuan Pembanding/Tergugat tidak jujur dalam jujur dalam pembukuan, maka Terbanding/Penggugat sudah tidak tahan lagi dan sudah sering terjadi percekcoakan karena soal dagang;
8. Bahwa dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 f pp No.9 Tahun 1975, Jo. Putusan MARI No.534 K/Pdt/1996 salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Tsk tanggal 10 Februari 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Tsk tanggal 10 Februari 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Tskm tanggal 10 Februari 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari: Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami: H. Muzaini Achmad, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum. dan Syafaruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis**, tanggal **31 Maret 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurdiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota,

Ttd

Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum.

ttd

Syafaruddin, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

H. Muzaini Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 149/PDT/2022/PT.BDG



ttd

Nurdiana, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 130.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)